

PERDA SYARIAT: Proyek Syariatiasi yang Sedang Berlangsung



ibrahim

Khamami Zada

Manajer Program Kajian Agama dan
Kebudayaan PP. LAKPESDAM NU
dan Staf Pengajar Politik Islam di
Fakultas Syariah dan Hukum UIN
Syarif Hidayatullah Jakarta

“Sesungguhnya melaksanakan agama dengan logika politik dan memahami syariat dengan gaya simbolisme adalah sesuatu yang sangat membahayakan agama, syariat, Islam dan kaum Muslimin”

(Muhammad Sa'îd al-'Asymâwi)

Pendahuluan

Di zaman awal Islam -semenjak Nabi Muhammad hingga Turki Utsmani-, syariat Islam diterapkan di masyarakat (*mulzimun bi nafsih*) tanpa perlu melalui formalisasi. Syariat Islam diberlakukan tanpa bantuan dari negara,¹ semuanya

berjalan secara alamiah yang dipusatkan pada pengadilan. Setiap persoalan hukum yang terjadi di masyarakat selalu diselesaikan oleh seorang qadli dengan merujuk langsung pada Al-Qur'an dan Sunnah. Posisi qadli sangat penting dalam setiap penyelesaian hukum yang terjadi di masyarakat. Nabi Muhammad Saw, Khulafaurrasid, dan sejumlah sahabat adalah para qadli yang menyelesaikan sengketa di masyarakat.

Qadli menjadi sentrum dari pelaksanaan syariat Islam di masa-masa Islam awal. Karena itulah, pasca Khulafaurrasid, kepentingan dan prestise para penguasa Umayyah dan Abbasiyah selalu terkait dengan penerapan syariat melalui lembaga qadli. Bahkan, pada awal kekuasaannya, Dinasti Abbasiyah mendasarkan legitimasi penggulingan Dinasti Umayyah justru pada klaim bahwa mereka memiliki komitmen yang lebih besar untuk menerapkan syariat.²

Tahap selanjutnya sejarah Islam memperlihatkan fluktuasi penerapan syariat. Pada abad pertengahan, syariat diterapkan dalam hukum keluarga dan

¹ Implementasi syariat tidak diterapkan lewat hukum positif dan juga tidak ditiru oleh negara-negara yang ada setelah wafatnya Nabi. Lihat Abdullahi Ahmed an-Na'im, "Syariat dan Hukum Positif di Negara Modern", *Tashwirul Afkar*, Edisi 12 Tahun 2002, h. 44

² Taufik Adnan Amal dan Samsu Rizal Panggabean, *Politik Syariat Islam dari Indonesia hingga Nigeria*, (Jakarta: Alfabeta, 2004), h. 5-6

waris. Sementara hukum pidana, perpejakan, konstitusi, dan perang merupakan titik terlemah dalam penerapan syariat. Sedangkan hukum perikatan dan kewajiban para pihak dalam perikatan berada di tengah-tengahnya.³

Ketika negara-negara Barat melakukan kolonialisasi di hampir seluruh dunia Islam, pemerintah jajahan membatasi penerapan syariat yang dipraktikkan di dalam masyarakat Muslim. Beberapa kasus seperti yang terjadi di Indonesia, Malaysia, Nigeria, dan lainnya, menunjukkan arah yang seperti ini. Sebaliknya, sistem-sistem hukum non-syariat secara gradual diundangkan. Pemerintah jajahan dalam hal ini hanya melanjutkan proses yang telah dilakukan otoritas-otoritas politik Muslim sebelumnya, dan karenanya bukan suatu peralihan yang radikal.⁴

Kebanyakan penguasa kolonial Barat tidak serta-merta mengganti sistem hukum Islam secara menyeluruh, tetapi secara bertahap memperkenalkan hukum-hukum baru. Proses itu umumnya diawali dengan mengenalkan hukum pidana yang menempati posisi terlemah dalam fluktuasi syariat, disusul hukum-hukum lainnya. Sementara hukum kekeluargaan dan waris Islam dibiarkan sebagaimana adanya.

Dengan pengenalan hukum-hukum baru, lembaga-lembaga penegakannya, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, juga ikut diperkenalkan.⁵

Sejarah Panjang Formalisasi Syariat

Dalam konteks Indonesia, syariat Islam telah menjadi sejarah yang panjang bangsa. Semenjak zaman kerajaan-kerajaan Islam,⁶ syariat Islam telah diberlakukan. Dalam sejarah hukum di Indonesia, di wilayah Nusantara terdapat sejumlah kerajaan-kerajaan Islam yang seluruhnya menerapkan syariat Islam. Pada waktu itu kerajaan-kerajaan tersebut menginduk kekuasaan pusat Khilafah Utsmaniyah yang berkedudukan di Turki. Paling tidak Ibnu Bathutah, seorang pengembara Muslim abad ke-14, mencatat fakta historis ini dalam karya monumentalnya, *Tuhfah al-Nazhar fi Gharâ'ib al-Amshâr wa 'Ajâ'ib al-Asfâr*, yang lebih populer dengan nama *Rihlah Ibn Bathûthah*. Ia menyebutkan kunjungannya di sebuah kerajaan di pesisir Sumatera yang menerapkan hukum fiqih Madzhab Syafi'i.⁷ Dari Samudera Pasai inilah disebarkan Madzhab Syafi'i ke kerajaan-kerajaan lainnya di Indonesia. Di dalam sejarahnya, setelah kerajaan Islam Malaka

³ Taufik Adnan Amal dan Samsu Rizal Panggabean, *Politik Syariat Islam*...., h. 6

⁴ Taufik Adnan Amal dan Samsu Rizal Panggabean, *Politik Syariat Islam*...., h. 6

⁵ Taufik Adnan Amal dan Samsu Rizal Panggabean, *Politik Syariat Islam*...., h. 6-7

⁶ Sejumlah kerajaan Islam seperti, kerajaan Samudera Pasai, Aceh, Demak, Mataram, Cirebon, Banten, Tuban, Gresik-Giri, Banjar, dan Kutai memberlakukan syariat Islam secara alamiah.

⁷ Daud Rasyid, "Formalisasi Syariat Islam di Serambi Mekah" dalam Kurniawan Zein dan Sarifuddin HA (ed), *Syariat Islam Yes Syariat Islam No*, (Jakarta: Paramadina, 2001), h. 217.

berdiri sekitar tahun 1400-1500 M, para ahli hukum Islam Malaka datang ke Samudera Pasai untuk meminta keputusan mengenai berbagai masalah hukum dalam masyarakat.⁸ Bahkan, di masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, terdapat seorang mufti terkemuka bernama Syaikh Abdul Ra'uf Singkel. Selain itu, juga terdapat seorang ulama besar Nurudin Arraniri dengan karyanya *Shirathal Mustajim* (kitab ini kemudian disyarah Muhammad Arsyad al-Banjari (1710-1812) dengan judul *Sabilul Muhtadin*,⁹ yang digunakan sebagai media penyebaran Islam dan sebagai pedoman bagi guru-guru agama dan qadli.¹⁰


Sementara itu, di kerajaan Banjar, terdapat fakta menarik penerapan syariah Islam. Di Banjar, qadli tidak hanya menangani persoalan hukum perkawinan, perceraian, dan kewarisan, tetapi juga menangani perkara pidana. Tercatat dalam sejarah Banjar, bahwa hukum bunuh bagi orang yang murtad,

hukum potong tangan bagi pencuri, dan hukum dera bagi pezina sudah diberlakukan. Di lingkungan kerajaan Banjar juga terdapat kitab hukum yang merupakan kodifikasi sederhana. Kitab

hukum (Islam) itu kemudian dikenal dengan Undang-undang Sultan Adam.¹¹ Begitu pula di Banten, sebagaimana dicatat oleh Anthony Reid (1988) bahwa pada awal abad ke-17, pencuri di Banten dan Aceh dihukum dengan potong tangan. Hukum semacam ini dijalankan melalui pemotongan tangan sebelah kanan. Jika perbuatan itu dilakukan berulang-ulang, konsekuensi hukumannya adalah dengan memotong kaki

kiri, lalu tangan kiri, dan kemudian kaki kanan. Hingga akhirnya pencuri tersebut di asingkan ke pulau Sabang, di ujung barat pantai Aceh.¹²

Di zaman inilah, syariah Islam telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat dengan beberapa ciri: (1) syariah Is-



ARABISIM

⁸ Hamka, *Sejarah Umat Islam*, jilid IV (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), h. 53

⁹ Abdul Halim, *Politik Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Ciputat Press, 2005), h. 46

¹⁰ Warkum Sumitro, *Perkembangan Hukum Islam di Tengah Kehidupan Sosial Politik di Indonesia*, (Malang: Bayumedia, 2005), h. 19

¹¹ Warkum Sumitro, *Perkembangan Hukum Islam.....*, h. 28

¹² Azyumardi Azra dan M. Arskal Salim, "Negara dan Syariah dalam Perspektif Politik Hukum Indonesia" dalam Burhanudin (ed.), *Syariat Islam Pandangan Muslim Liberal*, (Jakarta: JIL, 2003), h. 58

lam telah hidup berdampingan dengan tradisi lokal, (2) syariat Islam yang berkembang bukan hukum yang murni, melainkan dipengaruhi oleh tradisi lokal, (3) syariat Islam yang berlaku adalah hukum privat/keluarga, (4) faktor ekonomi dan politik menentukan perkembangan berlakunya syariat Islam, dan (5) perkembangan syariat Islam belum ditopang oleh institusi formal kerajaan. Hal ini mencerminkan bahwa syariat Islam telah diberlakukan masyarakat dalam skalanya yang terbatas dan terpengaruh dengan tradisi lokal masyarakat setempat.

Tetapi, fakta diberlakukannya syariat Islam terus berlanjut di masa penjajahan Belanda, khususnya zaman VOC (*Vereenigde Oost Indische Compagnie*). Pada tahun 1642 terbentuklah *Statuta Batavia* yang berlaku untuk masyarakat Batavia (sekarang Jakarta) dan sekitarnya. Dalam *Statuta Batavia* disebutkan bahwa mengenai kewarisan orang-orang Indonesia yang beragama Islam harus dipergunakan hukum Islam, yaitu hukum yang dipakai oleh rakyat sehari-hari. Pada tahun 1760 terbentuk kitab hukum *Compendium Freijer* (hasil karya D.W. Freijer) yang memuat hukum perkawinan dan hukum kewarisan. Kitab hukum ini diterapkan pada peradilan-peradilan yang ada di daerah kekuasaan VOC. Selain itu, juga

terdapat kitab hukum *Mugharaer* yang berlaku untuk Pengadilan Negeri Semarang. Kitab hukum ini berisi perkara-perkara perdata dan perkara-perkara pidana yang sebagian besar bermuatan hukum pidana Islam.¹³

Kitab-kitab hukum lain yang dibuat pada zaman VOC antara lain *Pepakem Cirebon* yang berisi kumpulan hukum Jawa tua yang semula merupakan kompilasi ketentuan-ketentuan hukum Hindu, kemudian mengalami perubahan-perubahan yang tampak adanya pengaruh Islam. Demikian pula peraturan yang dibuat untuk daerah Bone dan Goa di Sulawesi Selatan atas prakarsa B.J.D. Clootwijk.¹⁴

Puncak dari upaya formalisasi syariat Islam sesungguhnya dapat kita lihat dari upaya partai-partai Islam memperdebatkan Piagam Jakarta di Sidang Konstituante tahun 1959, yang berakhir dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Meskipun Piagam Jakarta tidak menjadi bagian dalam UUD 1945, tetapi umat Islam telah diberi perhatian khusus yang dibuktikan dengan pernyataan Soekarno bahwa Piagam Jakarta telah memberi inspirasi pada batang tubuh UUD 1945.

Meskipun Piagam Jakarta tidak menjadi bagian dari konstitusi, tetapi proses formalisasi syariat Islam tetap

¹³ Warkum Sumitro, *Perkembangan Hukum Islam...*, h. 34

¹⁴ Warkum Sumitro, *Perkembangan Hukum Islam...*, h. 34

Tabel 1

Karakteristik Implementasi Syariah dalam Hukum Nasional

No.	Bidang/masalah yang diatur	Jenis Perundang-undangan
1.	Hukum kekeluargaan (perkawinan, perceraian, dan waris)	- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama - Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
2.	Hukum ekonomi dan keuangan	- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang diamandemen oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 - Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat - Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
3.	Hukum pidana	Perda-Perda yang bernuansa syariah di beberapa daerah (pelacuran, perjudian, minuman keras, cambuk)
4.	Praktik ritual keagamaan	Undang-undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Haji
5.	Simbol-simbol keagamaan (pemakaian jilbab, busana muslim/baju koko, pandai baca Al-Qur'an)	Perda-Perda yang bernuansa syariah di beberapa daerah (busana muslim, pandai baca Al-Qur'an, dll.)

berlangsung (masa Orde Baru) dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang diamandemen oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

Puncak dari upaya formalisasi syariah

Islam dimulai lagi ketika rezim Orde Baru jatuh digantikan oleh Orde Reformasi yang memberikan kebebasan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi dan ekspresi sosial, ekonomi, politik, dan agama. Dimulai dari usaha mengembalikan Piagam Jakarta dalam proses amandemen UUD 1945 (yang kemudian tidak berhasil) hingga penerbitan Perda di daerah (yang kemudian berhasil). Bergulir kembalinya

semangat legalisme syariat Islam didukung oleh ormas-ormas Islam baru seperti (Front Pembela Islam, Hizbut Tahrir Indonesia, Majelis Mujahidin Indonesia, dll) dan partai politik Islam, seperti Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Bulan Bintang (PBB). Mereka mendesak kembalinya Piagam Jakarta sebagai bagian dari konstitusi dalam amandemen UUD 1945 ketika itu.

Jalur Proyek Syariatisasi

Pemberlakuan (formalisasi) syariat Islam hampir tidak pernah menemukan titik totalitasnya (*kaffah*). Dalam sejarah Indonesia, formalisasi syariat lebih banyak terkait dengan hukum perdata, belum banyak sampai pada hukum pidana secara luas. Karena itulah ada berbagai usaha pemberlakuan syariat Islam dari kelompok Islam dalam instrumen yang berbeda-beda. Beberapa partai politik dan ormas Islam menempuh upaya pemberlakuan syariat Islam di Indonesia. Proyek syariatisasi sejak Indonesia merdeka sudah dilakukan dalam beberapa jalur. Setidaknya ada tiga jalur yang pernah ditempuh dalam gerakan syariatisasi di Indonesia.

Pertama, jalur politik (parlemen)

seperti misalnya perjuangan partai-partai Islam untuk mengembalikan Piagam Jakarta di dalam Majelis Konstituante di masa Orde Lama yang berakhir dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Jalur politik ini, di masa Reformasi, kembali diperjuangkan semenjak Sidang Tahunan MPR Tahun 2000-2002 yang lalu. Dua partai Islam; Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Bulan Bintang (PBB) mengusulkan untuk memasukkan kembali "tujuh kata" tentang syariat Islam ke dalam amandemen UUD 1945.¹⁵

Kedua, jalur militer yang dilakukan kelompok Islam radikal dengan melakukan pemberontakan bersenjata (seperti Darul Islam/Negara Islam Indonesia [DI/TII]) di Jawa Barat; atau pemberontakan Abdul Qahar Muzakar di Sulawesi Selatan, dan Teungku Muhammad Daud Beureuh di Aceh. Jalur militer ini tidak berhasil menggapai cita-cita berdirinya negara Islam dengan substansi penegakkan syariat Islam. Darul Islam dipimpin oleh SM Kartosuwiryo memproklamasikan Negara Islam Indonesia (NII) pada 7 Agustus 1949 di desa Cisampang, Jawa Barat.¹⁶

Ketiga, jalur kultural, yakni melakukan dakwah Islam kepada masyarakat

¹⁵ Disebutkan dalam pemberitaan bahwa PPP tetap akan memperjuangkan Piagam Jakarta untuk masuk dalam UUD 1945. Hal itu diungkapkan Ketua Umum PPP Hamzah Haz dalam Tabligh Akbar warga PPP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 26 Nopember 2001. Menurut Hamzah Haz memperjuangkan Piagam Jakarta masuk dalam UUD 1945 bukan berarti PPP menginginkan Indonesia menjadi negara Islam. PPP sama sekali tidak menginginkan berdirinya negara Islam di Indonesia. Yang ingin ditegakkan adalah syariat Islam. Lihat Satya Arinanto, "Piagam Jakarta dan Cita-cita Negara Islam" dalam Kurniawan Zein dan Sarifuddin HA (ed), *Syariat Islam Yes Syariat Islam No*, h. 57

¹⁶ Taufik Adnan Amal dan Samsu Rizal Panggabean, *Politik Syariat Islam*...., h. 65


melalui pemahaman syariat Islam kepada komunitas masyarakat. Hal ini dapat kita saksikan pada beberapa ormas Islam, yang giat memperjuangkan syariat Islam sebagai hukum negara. Kelompok-kelompok Islam, seperti Hizbut Tahrir, Majelis Mujahidin, dan Front Pembela Islam selama ini giat mengampanyekan proyek syariatisasi ke masyarakat melalui jalur dakwah.

Ketiga jalur proyek syariatisasi yang sudah dilakukan ternyata tidak mampu melakukan perubahan besar dalam usaha Islamisasi produk hukum. Terbukti sejak Indonesia merdeka hingga awal reformasi, proyek syariatisasi gagal menjadi kebijakan politik negara. Padahal, gairah umat Islam untuk memformalkan syariat ke dalam hukum negara begitu kuat. Karena itulah, strategi yang dilakukan adalah syariatisasi peraturan daerah dengan jalan mendekati kepada penguasa daerah (gubernur, bupati atau walikota) untuk membuat beberapa bentuk peraturan hukum yang aspiratif terhadap Islam. Jalur ini memang begitu terasa dampaknya bagi proyek syariatisasi di sejumlah daerah. Sekarang ini hampir di setiap kabupaten atau kotamadya sudah bersiap-siap membuat peraturan daerah (Perda SI), terutama yang menyangkut tiga hal: pelacuran, perjudian, dan minuman keras.

Perda Syariah, Qanun, dan Substansi

Maraknya peraturan-peraturan di daerah yang mengatur pelacuran, perjudian, minuman keras, aturan berpakaian, dan pembuatan papan nama Arab Melayu di beberapa daerah, seperti Aceh, Bulu-

kumba, Cianjur, Garut, Tasikmalaya, Indramayu, Lombok, Tangerang dan daerah lainnya merupakan fenomena baru setelah berbagai kelompok Islam kesulitan memberlakukan syariat Islam ke dalam hukum nasional. Bentuk perangkat hukum yang digunakan mulai dari Surat Edaran Bupati, Instruksi Walikota, Surat Gubernur hingga Peraturan Daerah (Perda). Peraturan daerah yang kemudian sering disebut Perda Syariah Islam (Perda SI) merupakan upaya yang dilakukan oleh sejumlah kelompok Islam untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah daerah agar melakukan Islamisasi produk hukum di level yang paling bawah.



corbis

Fenomena pembuatan peraturan yang berkaitan dengan nuansa Islamisasi sesungguhnya adalah bagian dari proyek syariatisasi negara (dalam skala pemerintahan daerah). Proyek syariatisasi sekarang ini sedang mendapatkan dukungan yang kuat dari masyarakat untuk melakukan perubahan kultur Islami di masyarakat melalui jalur birokrasi negara. Maka yang dibidik dari proyek syariatisasi adalah pemerintah daerah sebagai pembuat kebijakan sekaligus sebagai pelaksana proyek syariatisasi.

Maraknya pemberlakuan Perda Syariat Islam tidak lain dilandasi oleh semangat legalisme, yang dalam konsep Islam disebut *mulzimun bi ghairihi* (berlaku karena adanya yang lain), dari pada konsep *mulzimun bi nafsih* (berlaku dengan sendirinya). Artinya, pemberlakuan syariat Islam harus melalui upaya legislasi, baik di tingkat DPRD maupun DPR. Bukan lagi seperti pada zaman Rasulullah Saw, syariat Islam berlaku dengan sendirinya tanpa memerlukan kebijakan negara. Tanpa adanya legislasi, maka syariat Islam tidak akan berlaku. Semangat legalisme ini sesungguhnya dalam sejarah Islam dimulai ketika pemerintah Turki Utsmani pada penghujung abad ke-19, yakni lewat *Majallah al-Ahkam al-Adliyyah* yang dikompilasi pada 1869-1876. Semenjak pemerintah Turki mengadopsi hukum-hukum Barat, terutama Perancis, membuat hukum Islam tidak mampu lagi bersaing di level nasional


karena tidak dilegislati. Karena itulah, para ulama kemudian mengkodifikasi hukum keluarga Madzhab Hanafi yang termaktub dalam *Majallah al-Ahkam al-Adliyyah* agar ada hukum Islam yang diberlakukan. Sejak saat itulah, legislasi hukum Islam meluas hingga ke Mesir dengan diberlakukannya hukum keluarga.

Kontak dunia Islam dengan Barat pada masa kolonialisme dan pasca kolonialisme memang memberikan dampak dengan munculnya upaya kanonisasi syariat di negeri-negeri Muslim. Kanonisasi tentunya akan memberikan dan menjamin kepastian hukum. Berbagai undang-undang tentang hukum kekeluargaan Islam, pidana dan lainnya yang diundangkan di Indonesia, Nigeria, Sudan, Mesir, Pakistan, serta lainnya merupakan upaya kanonisasi syariat pada era pascakolonialisme.¹⁷

Cara pandang kita terhadap Perda syariat sesungguhnya terpola pada tiga hal. *Pertama*, Perda syariat adalah salah satu bentuk dari *qanun*, bukan syariat Islam. Kita harus membedakan antara *qanun* dan syariat Islam. *Qanun* merupakan aspek yang paling jelas tentang formalisasi, sedangkan syariat adalah aspek yang paling jelas tentang ajaran Tuhan. Jika aturan Tuhan itu diundangkan oleh negara, maka itu disebut *qanun*, yang sifatnya relatif (*zhanni*).

Bagi al-Asymawi, ada kerancuan tentang mana yang fiqih dan mana yang syariah serta mana yang *qanun* (undang-

¹⁷ Taufik Adnan Amal dan Samsu Rizal Panggabean, *Politik Syariat Islam....*, h. 7



undang). Hal ini berakibat pada kerancuan tentang apa yang azali, yang adikodrati, dan apa yang manusiawi.¹⁸ Karena pada hakikatnya syariat adalah cara/metode atau jalan agama.¹⁹ Itu sebabnya, konteksnya bukan lagi bagaimana memberlakukan syariat Islam secara total (dalam bentuk formalisasi/undang-undang), melainkan bagaimana memahami syariat Islam dalam kehidupan sekarang ini. Tentu saja tidak harus dalam bentuk Perdaisasi, seperti tampak marak belakangan ini di beberapa daerah.

Sebagaimana yang telah dilakukan Muhammad Abid al-Jabiri dalam *Wijhatu al-Nazhar* (1992) bahwa syariat Islam bukanlah keseluruhan teks yang mesti diberlakukan, melainkan bagaimana menafsirkannya secara memadai di dalam kehidupan sekarang.²⁰ Hal ini disebabkan karena syariah lebih merupakan metodologi atau sumber hukum dan bukan hukum itu sendiri.²¹ Karena itulah, syariat tidak dapat diundangkan sebagai hukum positif dan akan tetap menjadi sumber dari sistem sanksi agama yang bersifat normatif. Dengan kata lain, syariat tidak dapat diterima atau diasumsikan untuk menjadi sebuah undang-undang sebagaimana hukum positif.²²

Dengan mengikuti logika ini, maka yang diperlukan adalah bukan formalisasi syariat secara total, melainkan objektivikasi syariat dalam hukum modern (hukum nasional). Artinya, hukum Islam atau syariat sekadar menjadi bagian dari hukum nasional, yang bersama-sama hukum yang lain menjadi sumber hukum nasional. Sehingga syariat tidak lagi dipahami secara literal untuk diberlakukan keseluruhannya, melainkan melalui tahapan penyerapan, verifikasi, dan uji layak untuk menjadi hukum negara. Dalam perspektif ini, syariat bersama-sama hukum yang lain, semisal hukum adat dan

¹⁸M. Sa'id al-Asymawi, "Jalan Menuju Tuhan" dalam Burhanudin (ed.), *Syariat Islam Pandangan Muslim Liberal*, h. 8

¹⁹ Muhammad Sa'id Al-'Asymâwi, *al-Islâm al-Siyâsi*, (Kairo: 'Arabiyah li al-Tibaah wa al-Nasyr, 1987), h. 186

²⁰ Muhammad Abid al-Jabiri, *Wijhatu an-Nazhr: Nahwa 'Iâdati Binâ Qadhâyâ al-Fikr al-'Arabi al-Mu'âshir*, (Maghribi: Markaz al-Tsaqafi al-'Arabi, 1992).

hukum Barat menjadi kontributor hukum nasional dengan melalui tahapan objektivikasi yang didasarkan pada kualitas historis-kontekstual. Sehingga hukum tidak lagi eksklusif Islam, tetapi juga menjadi hukum semua warga negara. Maka yang muncul adalah hukum milik semua, bukan hukum milik umat tertentu. Kita mesti menegaskan kembali untuk meninggalkan paradigma legalistik-

Tabel 2
Daftar Perda Syariah Simbolik

No	Daerah	Nomor dan Jenis Perda	Objek Pengaturan
1.	Garut (Jabar)	Surat Edaran Bupati Tahun 2000	tentang jilbabisasi bagi karyawan Pemda
2.	Cianjur (Jabar)	Surat Edaran Nomor 025/3643/org	tentang anjuran pemakaian seragam kerja (muslim/muslimah) pada hari-hari kerja
3.	Cianjur (Jabar)	Surat Edaran Bupati Nomor 551/2717/ASSDA.1/9/2001	tentang Gerakan Aparatur Berakhlak Karimah dan Masyarakat Marhamah
4.	Tasikmalaya (Jabar)	Surat Edaran Bupati Nomor 451/SE/04/Sos/2001	tentang peningkatan kualitas keimanan dan ketakwaan yang berisi anjuran untuk memakai pakian seragam sesuai dengan ketentuan yang menutup aurat bagi siswi SD, SLTP, SMU/SMK, Lembaga Pendidikan Kursus, dan Perguruan Tinggi yang beragama Islam
5.	Pandeglang(Banten)	SK Bupati Nomor 25 Tahun 2002	tentang pelaksanaan hari kerja dan busana kerja muslimah
6.	Pandeglang(Banten)	SK Bupati Nomor 09 Tahun 2004	tentang seragam sekolah SD, SMP, SMU yang mengarah pada jilbabisasi,
7.	Bulukumba (Sulsel)	Perda Nomor 6 Tahun 2003	tentang pandai baca qur'an bagi siswa dan calon pengantin
8.	Bulukumba (Sulsel)	Perda Nomor 04 Tahun 2003	tentang berpakaian Muslim dan muslimah tentang berpakaian Muslim dan Muslimah
9.	Bulukumba(Sulsel)	Perda Nomor 6 Tahun 2005	-

10.	Maros(Sulsel)	Surat Edaran Bupati Maros tertanggal 21 Oktober 2002	tentang penggunaan jilbab bagi karyawan pemerintah, menutup kegiatan kala adzan, penambahan jam pelajaran agama Islam, dan penggunaan baju koko dan kopiah setiap Jumat bagi karyawan.
11.	Maros(Sulsel)	Perda Nomor 16 Tahun 2005	tentang busana Muslim
12.	Maros(Sulsel)	Perda Nomor 15 Tahun 2005	tentang baca tulis Al-Qur'an mengharuskan tiap pelajar SD sampai SMA di daerah ini harus menjalani ujian mengaji sebelum ditentukan kenaikan kelas. Mereka dinyatakan naik kelas bila bisa membaca Al-Qur'an dan setiap pegawai bis naik pangkat dan jabatan bila bisa membaca Al-Qur'an
13.	Enrekang(Sulsel)	Perda Nomor 6 Tahun 2005	tentang busana Muslim
14.	Gowa (Sulsel)	Perda Kabupaten Gowa Nomor 7 Tahun 2003	tentang memberantas buta aksara Al-Qur'an pada tingkat dasar sebagai persyaratan untuk tamat Sekolah Dasar dan diterima pada tingkat pendidikan selanjutnya

formalistik, sebaliknya kita gunakan paradigma substantif dalam memahami syariat Islam.

Kedua, jika dilihat secara seksama, sesungguhnya Perda Syariat yang mengatur pelacuran, minuman keras, pemakaian busana muslim/muslimah, shalat Jama'ah, baca al-Qur'an, penggunaan nama-nama Arab, zakat, larangan keluar malam bagi perempuan, dll. merupakan aturan syariat

yang belum mengatur soal substansi kehidupan bernegara. Peraturan-peraturan itu masih terbatas pada pengaturan kehidupan masyarakat sehingga yang menjadi objek adalah masyarakat kelas bawah. Dalam kenyataannya, belum ada satu pun Perda Syariat yang mengatur tentang tindak korupsi, penindasan, dan ketidakadilan penguasa.²³ Sehingga nampak jelas, keluarnya Perda Syariat


sesungguhnya dimanfaatkan oleh penguasa daerah (Bupati/Gubernur) untuk kepentingan kemenangan Pilkada. Dalam konteks politik lokal, Perda Syariah menjadi alat kepentingan penguasa untuk melanggengkan kekuasaan.

Maka, kita perlu tafsir yang memadai untuk menjelaskan makna substantif syariah Islam, yang termaktub dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Sehingga syariah Islam dipahami bukan secara simbolik, seperti yang telah menjadi kecenderungan di beberapa daerah (Aceh, Cianjur, Tasikmalaya, Pamekasan, dan daerah-daerah lain). Perda Syariah di daerah-daerah itu menunjukkan betapa syariah hanya dipahami secara simbolik, seperti kewajiban memakai jilbab, penggantian nama-nama Islam, dan shalat berjamaah. Inikah yang dimaksud syariah Islam? Sehingga perdebatan tentang syariah Islam tidak lagi berkutat pada legislasinya dalam hukum nasional, tetapi pada bagaimana menemukan makna substantif syariah Islam. Dengan begitu, syariah akan menjadi hukum yang diterima semua kalangan.

Dengan cara pandang seperti ini, syariah Islam akan menemukan sosoknya yang elegan dan fleksibel dalam menghadapi perubahan sosial dan tuntutan zaman. Praktis, wajah syariah Islam akan berubah total; yakni menjadi modern, inklusif, dan toleran. Allah berfirman, "Sesungguhnya o-

rang-orang mu'min, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Shabiin, siapa saja diantara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian, dan beramal saleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati." (QS. Al-Baqarah [2]:62).

Ketiga, persoalan yang lebih serius lagi adalah adanya agenda strategis untuk mendirikan negara Islam. Jika Perda Syariah sekarang menjadi kecenderungan di setiap daerah, maka dalam setahap lagi daerah-daerah juga akan memberlakukan syariah Islam secara totalistik, bukan hanya hukum moral dan perdata, tetapi juga hukum pidana. Maka, bukan tidak mungkin, di level nasional, Pancasila hanya menjadi dasar konstitusi. Sementara di level daerah, syariah Islam menjadi



hukum yang riil. Inilah yang disebut sebagai substansi negara Islam. Jika ini yang terjadi, tinggal menunggu saatnya Pancasila diganti dengan Piagam Jakarta. Maka lengkaplah sudah, Indonesia yang dikenal sebagai negara pluralistik berubah menjadi negara Islam.

Penutup

Munculnya Perda-Perda Syariah di beberapa daerah yang mengarah pada orientasi syariah simbolik telah menciptakan pola baru dari gerakan aspirasi Islam formalistik. Dari yang pada awalnya berjuang keras untuk mengganti hukum nasional dengan hukum syariah baik melalui jalur dakwah, militer dan politik, sekarang mulai mengarah pada pola syariatisasi Perda. Kecenderungan ini menunjukkan bahwa syariah dalam pengerian yang totalistik akan mengalami

kesulitan diberlakukan di Indonesia, jika tidak dibangun dari bawah (daerah-daerah). Strategi ini berhasil mengubah pola pemahaman keagamaan masyarakat untuk secara bersama-sama menegakkan syariat Islam dalam sistem hukum nasional, tanpa resistensi yang cukup berarti.

Namun sayangnya, proyek syariatisasi ini masih dalam taraf yang sangat simbolik; hanya mengatur soal-soal berbusana, pandai baca Al-Qur'an, aturan keluar malam, dll. Syariah Islam masih dipahami dalam ajaran-ajaran yang bukan substansial, seperti bagaimana mengentaskan kemiskinan, memberantas korupsi, menghadang kapitalisme global, dan keberpihakan kepada orang miskin. Jika syariat sudah berhak dikembalikan dalam maknanya yang paling substansial tentu saja akan lebih memberikan dampak positif bagi kelangsungan bangsa Indonesia. ❖